

PENGGUSURAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Akmal Adicahya

Malang Corruption Watch

Abstract:

Mortgage abolishment because the expiration of the Right of Exploitation (HGU), Right of Building (HGB), and Right of Use burdened not cause the abolishment of collateralized debt obligations. Duration HGU, HGB and wear rights expire, then the mortgage that is charged against the land becomes clear. This additional agreement means clear. Instead principal agreement (credit agreement) is not necessarily to be clear, and move on. In this case resulted in the creditors are in a weak position because of unpaid debts, Mortgage over land as collateral to remove. This study discusses the normative legal efforts to do the lender to avoid the possible risk of the abolishment of land rights based on Law Number 42 Year 1996, which includes the manufacture of promise land extend rights in the imposition of mortgage deed, power of attorney making mortgage charging time HGB changes become ownership rights residential, Object insurance burden for advantage mortgage holder mortgage, debtor to request additional collateral

Keywords: Mortgage, Creditors, Land Rights

A. Pendahuluan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendaftarkan setidaknya terdapat 3,433 kepala keluarga dan 433 unit usaha yang menjadi korban penggusuran di wilayah DKI Jakarta hingga Agustus 2016.¹ Beberapa praktik penggusuran bahkan berakhir ricuh hingga terjadi bentrok antara pemerintah dan

masyarakat.² Aparat kepolisian dan personil TNI turut serta dalam praktik-

praktik penggusuran yang terjadi.³ LBH Jakarta mencatat 90 persen praktik penggusuran paksa pasti melibatkan kekerasan fisik, psikis, ataupun verbal.⁴

Upaya-upaya penggusuran tersebut tidak selamanya dilakukan tanpa alasan, beberapa penggusuran dilandaskan pada upaya penertiban sesuai dengan aturan tata

²<http://surabaya.tribunnews.com/2015/06/30/kronologi-bentrok-anggota-satpol-pp-kota-malang-dengan-pkl>, diakses pada 25 April 2016

³ Aldo Felix Januardy, 2015, *Kami Terusir: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Januari-Agustus 2015*, LBH Jakarta Press, Jakarta. Hlm. 13.

⁴ LBH Jakarta, 2015, *Hukum Untuk Manusia atau Manusia Untuk Hukum*, LBH Jakarta Press, Jakarta. Hlm. 73.

¹ LBH Jakarta, 2015, *Hukum Untuk Manusia atau Manusia Untuk Hukum*, LBH Jakarta Press, Jakarta. Hlm. 27.

ruang, peruntukan wilayah, dan pemenuhan ruang terbuka hijau.⁵ Praktik penggusuran juga dilegitimasi secara sosial dengan penggunaan istilah penertiban dan pembangunan.⁶ Oleh karenanya, objek penggusuran secara tidak langsung dicap sebagai kelompok yang tidak tertib dan menolak pembangunan.

*Development-based evictions are often planned or carried out to serve the “public good” or “public interest”, but do not provide protection for the most vulnerable, procedural guarantees or due process. This is the case of many development and infrastructure projects, such as large dams or mining and other extractive industries, large-scale land acquisitions, urban renewal, city beautification, or major international business or sporting events.*⁷

Para korban penggusuran pun mayoritas berasal dari kelompok masyarakat tidak mampu, salah satunya adalah PKL (Pedagang Kaki Lima).

PKL merupakan bagian dari sektor informal yang mengembangkan aktivitas produksi barang dan jasa di luar kontrol

pemerintah dan tidak terdaftar. PKL didefinisikan sebagai pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar-pasang atau dipindahkan, dan seringkali menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya.⁸ Melalui usaha ini, banyak tenaga kerja yang tidak terserap dalam sektor formal-seperti pegawai kantor-bekerja sebagai pedagang kaki lima dan berhasil bertahan hidup bahkan beberapa sukses terbebas dari kemiskinan.

Pada beberapa Negara, khususnya Asia, pedagang kaki lima terbukti memberikan pemasukan dan menjadi alternatif makanan murah dan bergizi.⁹ Sementara Negara dinilai seringkali tidak hadir dalam mengatasi sulitnya akses masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari, pedagang kaki lima muncul memberikan solusi dengan menawarkan makanan, pakaian, serta barang-barang sehari-hari dengan harga terjangkau.¹⁰

⁵ Siti Manggar F, 2011, *Penggusuran Sebagai Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Perspektif HAM: Studi Kasus Penggusuran Taman Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7, Jakarta. Hlm. 215.

⁶<http://www.suara.com/news/2015/05/28/14354/kembali-tertibkan-pkl-ahok-kita-bukan-menggusur>, diakses pada 25 April 2016

⁷ United Nations, 2014, *Fact Sheet No 25: Forced Evictions*, United Nations Publisher, New York. Hlm 2

⁸ Bagong Suyanto, 2013, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, Intrans Publishing, Malang Hlm. 36-37.

⁹ Sharit K Bhowmik, 2005, *Street Vendor in Asia: a Review*, *Journal of Economic and Political Weekly*, New Delhi. Hlm. 2263.

¹⁰ Sharit K Bhowmik, 2010, *Legal Protection for Street Vendors*, *Journal Economic and Political Weekly*, New Delhi. Hlm. 12.

Karakteristik PKL yang lebih mudah menyerap tenaga kerja menjadi salah satu alasan mengapa sektor ini berkembang sangat pesat dan merambat di berbagai daerah. Selain itu, lesunya serapan tenaga kerja pada sektor formal juga menjadi faktor pemicu kemunculan PKL-PKL ini. Bahkan, beberapa PKL telah dikelola dengan manajemen modern dan diinspirasi oleh teknologi pangan inovatif. Seperti beberapa produk yang menjajakan dagangannya menggunakan metode franchise yang tentunya berdampak pada meluasnya cabang-cabang dagangan ini. PKL terbukti menjadi salah satu pilihan mata pencaharian kompetitif bagi masyarakat Indonesia.

Kelompok ini kerap kali menjadi objek penggusuran oleh aparat berwajib. Hal ini didasarkan pada hal-hal negatif yang distigmakan kepada para PKL. Diantaranya ialah 1) kesemrawutan arus lalu lintas terjadi karena beberapa ruas jalan dan trotoar diambil alih oleh PKL; 2) kesan kumuh dan kotor tidak terhindarkan karena terdapat beberapa PKL seringkali tidak memiliki tempat pembuangan sampah tersendiri; 3) potensi konflik rebutan lahan dagang maupun tempat parkir; dan 4) potensi kriminalitas dan

ajang munculnya penyakit masyarakat (pekat).¹¹

Meski dianggap memiliki stigma negatif, namun harus diakui PKL juga menjadi salah satu sektor peyangga yang mencegah berkembang-biaknya kemiskinan. Jika penggusuran dilakukan sewenang-wenang, tentu akan mengganggu dan berakibat pada kualitas hak hidup dari para pedagang PKL dan keluarganya. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar `1945 yang menjamin bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Oleh karenanya, tidaklah mengherankan bila praktik penggusuran terhadap PKL merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum dan tidak boleh lagi terulang ataupun diterapkan di Indonesia. Penelitian ini akan menjelaskan dasar penggusuran sebagai sebuah perbuatan melawan hukum. Diharapkan, penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi para pemegang kebijakan untuk tidak melakukan kembali praktik-praktik penggusuran.

B. Rumusan Masalah

1. penggusuran PKL merupakan perbuatan melawan hukum.

¹¹ Udji Asiyah, 2012, *Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur*, Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik Vol. 25, Surabaya. Hlm. 6.

C. Metodologi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berusaha memahami penggusuran sebagai perbuatan melawan hukum dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual untuk menjelaskan mengapa penggusuran PKL dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pendekatan undang-undang digunakan untuk menggambarkan aturan-aturan tertulis yang telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan tentang penggusuran PKL. Pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan gambaran terhadap konsep penggusuran serta doktrin perbuatan melawan hukum.

Sumber data pada penelitian ini merupakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data-data yang didapat dikelola, dikelompokkan dan digunakan untuk mendefinisikan praktik penggusuran dan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian dapat ditemukan dasar-dasar aturan serta konsep perbuatan melawan hukum. Aturan serta konsep inilah yang digunakan sebagai pisau analisa dalam menjelaskan praktik penggusuran sebagai perbuatan melawan hukum.

D. Pembahasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan gusur atau menggusur sebagai menyeret, menghela, menarik, membongkar, atau memindahkan.¹² Definisi penggusuran yang ditawarkan oleh KBBI nampaknya kurang tepat bila gusur dipadankan dengan kata memindahkan. Memindahkan bermakna sebuah objek berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sementara penggusuran berkonotasi tidak ada tempat untuk berpindah bagi objek penggusuran. Terhadap konsep pemindahan, lebih tepat bila digunakan istilah relokasi.

Pengertian yang mendekati realitas ditawarkan oleh oxford dictionary dalam konsep *eviction* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penggusuran. Oxford mendefinisikan *eviction* sebagai *to remove somebody from a house or land, especially with the support of the law*.¹³ Namun, definisi ini belum menggambarkan secara utuh praktik penggusuran yang sedang terjadi di Indonesia.

LBH Jakarta mencatat setidaknya dari 30 kasus penggusuran yang terjadi di

¹² Tim Penyusun, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta. Hlm. 498.

¹³ Jonathan Crowther, 1995, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press. Oxfordshire Hlm. 396.

Jakarta, 15 diantaranya digusur tanpa ada solusi, hanya 10 kasus yang mendapatkan tawaran solusi berupa relokasi. Sementara 5 kasus lainnya mendapatkan ganti rugi materi. Namun hanya 2 relokasi dan 3 ganti rugi yang dinilai dan dirasa layak oleh para korban. Selebihnya dirasa tidak layak dan tidak mampu mengakomodir seluruh korban.¹⁴ Konotasi negatif dari istilah pengusuran juga tercermin dari sikap beberapa pemegang kebijakan yang lebih nyaman menggunakan istilah penertiban atau penataan daripada menggunakan kata pengusuran.¹⁵

Secara khusus, peraturan presiden nomor 125 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sama sekali tidak mencantumkan istilah pengusuran di dalamnya. Kata-kata yang digunakan adalah penataan, peremajaan, pemindahan, penghapusan, dan perencanaan penyediaan kegiatan bagi PKL. Kalaupun ada istilah penghapusan, maknanya ialah penghapusan yang dilakukan terhadap lokasi dan bukan kepada para PKL.¹⁶

¹⁴ Aldo Felix Januarydy, 2015, *Kami Terusir: Laporan Pengusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Januari-Agustus 2015*, LBH Jakarta, Jakarta. Hlm. 15-16.

¹⁵<http://www.suara.com/news/2015/05/28/114354/kembali-tertibkan-pkl-ahok-kita-bukan-mengusur> diakses pada 25 April 2016

¹⁶ Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 menjelaskan Koordinasi penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan

Artinya, lokasi tempat PKL berjualan ditetapkan sebagai kawasan dimana PKL tidak lagi boleh berjualan. Oleh karenanya, PKL akan dipindahkan ke tempat dimana mereka boleh menjajakan barang dagangannya. Hal yang serupa diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Peraturan ini sama sekali tidak menggunakan kata pengusuran di dalamnya. Bahkan secara eksplisit aturan ini mengenalkan istilah relokasi yang sebelumnya tidak ada pada peraturan presiden nomor 125 tahun 2012.¹⁷ Bahkan beberapa pemerintah daerah kabupaten dan kota telah mencantumkan relokasi dalam peraturan daerahnya.¹⁸

Pengusuran tidak jarang menggambarkan proses pemindahan yang tidak diiringi oleh diskusi antara

melalui: a) Pendataan dan pendaftaran PKL; b) Penetapan lokasi PKL; c) Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL; d) Peremajaan lokasi PKL; e) perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

¹⁷ Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 menyatakan PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

¹⁸Lihat Pasal 21 peraturan daerah kabupaten malang nomor 15 tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang mengatur PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke lokasi yang sesuai peruntukannya

pemerintah dan pihak tergusur. Sehingga, meski telah tersedia lokasi baru untuk berdagang, proses pemindahan masih saja dilakukan secara paksa dan mendapatkan perlawanan dari para pihak tergusur.¹⁹ Bentrok antara satpol PP dan pedagang kaki lima atau warga menjadi hal yang tak terhindarkan akibat proses pemindahan yang tidak dikehendaki oleh para objek pemindahan.

LBH Jakarta mencatat, sepanjang tahun 2015 hanya terdapat satu praktik pemindahan yang didasari pada kesukarelaan tanpa adanya ancaman maupun upaya paksa lainnya. Selebihnya, pasti melibatkan ancaman berupa alat berat, pelibatan personil TNI dan POLRI serta pelibatan pejabat-pejabat eksekutif.²⁰ Oleh karenanya bila mempertimbangkan realita serta aturan-aturan tentang PKL di Indonesia, maka dalam konteks Indonesia istilah pengusuran bermakna aktifitas pembongkaran suatu bangunan atau pengusiran warga tanpa adanya tempat berpindah atau ganti rugi yang layak dan

dilakukan dengan atau tanpa mengatasnamakan hukum.

Bila mendasarkan pada definisi tersebut, maka istilah pengusuran di Indonesia dapat dikategorikan sebagai *forced eviction* dan tidak lagi mengikuti terjemahan literal yaitu *eviction*.²¹ *Forced eviction* merupakan konsep yang diperkenalkan oleh perserikatan bangsa-bangsa melalui lembar fakta no 25 tahun 2014.

Dokumen tersebut dijelaskan bahwa setidaknya terdapat 4 ciri -baik terpenuhi salah satu maupun secara kumulatif-suatu *eviction* dikategorikan sebagai *forced eviction*. Pertama, adanya pemindahan permanen maupun sementara atas rumah, tanah atau keduanya (*A permanent or temporary removal from housing, land or both*). Kedua, pemindahan dilakukan tidak atas keinginan para penghuni, baik dengan atau tanpa paksaan (*The removal is carried out against the will of occupants, with or without the use of force*). Ketiga, pemindahan dilakukan tanpa tersedianya

¹⁹ Lucky At-Tamimi, 2013 *Resistensi warga pinggir rel Surabaya: Studi deskriptif resistensi tim anti pengusuran masyarakat pinggir rel Surabaya terhadap pembangunan tol tengah kota Surabaya*, Airlangga University Press, Surabaya. Hlm. 4.

²⁰ Aldo Fellix Januardy, 2015, *Kami Terusir: Laporan Pengusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Januari-Agustus 2015*, LBH Jakarta, Jakarta. Hlm. 13.

²¹ Secara harfiah *forced eviction* bermakna pengusuran paksa. Namun dengan memperhatikan kondisi dan praktik pengusuran di Indonesia yang tidak lepas dari praktik-praktik pemaksaan, maka pengusuran sendiri telah memenuhi untuk dikategorikan sebagai *forced eviction*. Oleh karenanya, istilah pengusuran dan *forced eviction* akan digunakan secara bergantian sebagai sesuatu yang bermakna serupa.

tempat tinggal alternatif dan relokasi, ganti rugi yang sesuai atau akses pada tanah produktif (*It can be carried out without the provision of proper alternative housing and relocation, adequate compensation and/or access to productive land, when appropriate*). Keempat, keputusan atas pemindahan maupun poses pemindahan tidak dapat diganggu gugat dan tidak melalui prosedur hukum serta mengabaikan aturan-aturan nasional serta kewajiban-kewajiban internasional (*It is carried out without the possibility of challenging either the decision or the process of eviction, without due process and disregarding the state's national and international obligations*).²²

Praktik penggusuran seperti ini langsung maupun tidak langsung akan mengganggu hak dan mengakibatkan kerugian bagi objek penggusuran.

Karena sifatnya yang mengganggu hak dan mengakibatkan kerugian, tidak heran bila penggusuran dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam terma hukum Indonesia terdapat tiga kategori perbuatan melawan hukum. Pertama, perbuatan melawan hukum pidana (delik). Kedua, perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Ketiga,

perbuatan melawan hukum oleh penguasa Negara (*onrechmatige overheidsdaad*).²³ Pada konsep perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara inilah tindakan penggusuran dapat terkategori.

Perdebatan atas posisi penguasa Negara sebagai pihak yang dapat digugat dan dinilai perbuatannya telah terjadi sejak dulu. Beberapa kelompok memandang perbuatan Negara sebagai sesuatu yang tidak dapat dihakimi. Argumen ini didasarkan pada pendapat bahwa hukum adalah perintah dari penguasa, oleh karenanya tidak mungkin untuk menghakimi pembuatnya.²⁴ Namun seiring dengan perkembangan zaman, pandangan ini nampak mulai ditinggalkan dan kehilangan pengikutnya.

Saat ini, penguasa negara dipandang sebagai suatu entitas yang dapat dipertanyakan bahkan digugat segala tindakannya. Hal ini tidak lepas dari amandemen undang-undang dasar 1945 yang mengakui bahwa Indonesia merupakan Negara hukum (*rechstaat*).²⁵ Amandemen ini menguatkan bahwa

²³Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 1.

²⁴ Ridwan HR, 2014, *Hukum administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 327-328.

²⁵ SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2011, *Pokok-pokok hukum administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta. Hlm. 51-52.

²² United Nations, 2014, *Fact Sheet No 25: Forced Evictions*, United Nations, New York. Hlm. 3.

Penguasa Negara berada pada posisi yang sama dengan rakyat dihadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini serupa dengan konsep Negara hukum yang disampaikan oleh A.V. Dicey dengan unsur-unsur:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat;
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di Negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Bahkan, pada konsep Negara hukum yang diajukan oleh Freidrich Julius Stahl secara tegas diminta adanya lembaga peradilan administrasi sebagai media ketika terjadi perselisihan. Berikut unsur-unsur Negara hukum yang disampaikan oleh Stahl:

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia.
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Berdasarkan konsep inilah perbuatan melawan hukum oleh penguasa Negara dimungkinkan untuk ada dan digugat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 729 M/SIP/1975 menegaskan hal ini dengan menyatakan “Kewajiban untuk mengganti kerugian karena perbuatan yang melanggar hukum juga berlaku terhadap badan-badan pemerintah”. Hal ini kian menguatkan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak peduli apakah seseorang, badan hukum, maupun pemerintah.

Selain itu, pertanggungjawaban ini tidak terbatas pada persoalan perdata semata, namun juga persoalan publik, tidak pula terbatas pada aturan tertulis.²⁶ Kriteria perbuatan melawan hukum oleh penguasa Negara dapat terlihat dalam rumusan putusan Mahkamah Agung Nomor 838 K/Sip/1970 pada perkara Josopandojo yaitu bertentangan dengan undang-undang dan peraturan formal yang berlaku, bertentangan dengan kepatutan,

²⁶ Ridwan HR, 2014, *Hukum administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 326-327.

dan bukan merupakan perbuatan kebijakan penguasa.²⁷

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas undang-undang no 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara menegaskan

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara apat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Kriteria ini sejatinya memiliki kesamaan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam konsep perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan.

Sebuah perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila meliputi hal-hal sebagai berikut:²⁸

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*)

5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschap pelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*)

Secara khusus Pasal 53 Undang-Undang No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas undang-undang no 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara memberikan kategori bagi keputusan tata usaha Negara yang dapat digugat pda peradilan tata usaha Negara.

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan aturan ini secara sederhana sebuah perbuatan penguasa dapat dinilai telah berlawanan dengan hukum bila bertentangan dengan undang-undang yang berlaku atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berpedoman pada kriteria-kriteria tersebut akan dijelaskan posisi pengrusuhan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum.

²⁷ Philipus M. Hadjon dkk, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Hlm 302.

²⁸ Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 11.

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

setidaknya terdapat beberapa aturan yang mengatur dan berkaitan dengan pedagang kaki lima. Seluruh aturan tersebut terangkum pada tabel berikut:

No	Sumber	Uraian
1.	Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945	Tiap-Tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
2.	Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang 20 Tahun 2008	Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi.....lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
3.	Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden 125 Tahun 2012	Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya
4.	Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 41 Tahun 2012	PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
5.	Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 15 Tahun 2013	PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke lokasi yang sesuai peruntukannya.

Tabel 1. Aturan Tentang Penanganan Pedagang Kaki Lima

Dari seluruh aturan tersebut, aturan nomor 1-4 berlaku secara nasional sementara aturan nomor 5 merupakan salah satu contoh aturan pada tataran pemerintah daerah kota/kabupaten. Seluruh aturan tersebut tidak satupun mencantumkan metode pengurusan sebagai upaya menghadapi PKL yang berjualan di lokasi yang bukan peruntukannya. Bahkan bila kita mengacu pada peraturan presiden no 125 tahun 2012 terdapat tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam melakukan penataan PKL.



Gambar 1. Alur Penanganan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Presiden No 125 Tahun 2012

Peraturan menteri dalam negeri secara jelas memerintahkan agar dalam proses penataan PKL dapat dilakukan pemindahan atau relokasi bagi PKL yang berdagang pada tempat yang tidak diperuntukkan bagi pedagang PKL. Bahkan untuk pemindahan PKL ini harus

didasarkan pada perintah langsung kepala daerah.

Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.²⁹



Gambar 2. Alur Penanganan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012

2. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum

Pada tabel 2 dapat terlihat bahwa penggusuran berpotensi melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang telah dijamin oleh undang-undang dasar 1945. Pelanggaran atas berbagai hak warga akibat penggusuran sangat mungkin terjadi mengingat pada dasarnya penggusuran telah merengut mata pencaharian para warga PKL. Hilangnya mata pencaharian tentu akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan, bertambahnya jumlah keluarga yang tak mampu mengakses layanan pendidikan,

layanan kesehatan, dan layanan lainnya yang mengharuskan penggunanya mengeluarkan sejumlah uang.

Indonesia telah mengadopsi beberapa pasal penting deklarasi universal hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia juga telah meratifikasi kovenan hak sipil dan politik melalui Undang-Undang no 12 tahun 2015 serta kovenan hak ekonomi, sosial, dan budaya melalui Undang-Undang 11 tahun 2015. Berdasarkan hak-hak yang telah tercantum dan dijamin pada peraturan-peraturan tersebut maka praktik penggusuran akan berpotensi pada pelanggaran atas hak-hak tersebut.

²⁹ Pasal 36 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri no 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

No	Jenis Hak	Uraian
1.	Hak Untuk Hidup	Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 1999: Setiap orang berhak untuk hidup, memertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan Pasal 6 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik: Setiap manusia berhak atas hak hidup yang melekat pada dirinya
2.	Hak untuk bebas dari penyiksa-an, perlakuan keji yang melanggar Kemanusi-aan	Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 1999: Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan keji, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya. Pasal 7 Kovenan Hak Sipil dan Politik: Tidak seorangpun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
3.	Hak atas hidup yang sehat	Pasal 9 ayat (3) undang-undang 39 tahun 1999: Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat. Pasal 12 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Negara pihak dalam kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.
4.	Hak Atas Pendidikan	Pasal 12 undang-undang 39 tahun 1999: Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya... Pasal 13 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Negara-negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan.
5.	Hak Atas Pekerjaan	Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 1999: Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Pasal 6 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Negara pihak dari kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas...

Tabel 2. Potensi Pelanggaran Hak Dalam Praktik Penggusuran

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam menghadapi para PKL yang berdagang pada area yang tidak sesuai peruntukannya, pemerintah melakukan serangkaian proses kecuali penggusuran.

Berbagai peraturan perundang-undangan

telah merinci kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah pada berbagai tingkatan. Bahkan, berbagai unsur penyelenggara pemerintahan tergabung dalam sebuah tim penataan dan pemberdayaan PKL yang ada pada setiap tingkatan daerah.

No	Jabatan	Tugas/wewenang
1.	Menteri Dalam Negeri	Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden no 125 tahun 2012: Menteri dalam negeri menjabat sebagai ketua merangkap anggota dalam Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat
2.	Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden no 125 tahun 2012: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjabat sebagai sekretaris merangkap anggota dalam tim oordinasi penataan dan

		pemberdayaan PKL Pusat Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden no 125 tahun 2012: Menyediakan unit kerja yang berfungsi sebagai sekretariat dalam pelaksanaan tugas tim koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL Pusat.
3.	Anggota Tim Koordinasi	Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden no 125 tahun 2012 : Menetapkan menteri perdagangan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perindustrian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, beserta kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai anggota dari tim koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL Pusat Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden no 125 tahun 2012 : Pelaksanaan koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL, didukung oleh Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL
4.	Gubernur	Pasal 20 ayat (2) Peraturan Presiden no 125 tahun 2012: Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur yang berunsurkan kepala satuan kerja perangkat daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait. Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012: Gubernur melakukan penataan PKL melalui a) Fasilitasi penataan PKL lintas kabupaten/kota di wilayahnya; b) Fasilitasi kerjasama penataan PKL antar kabupaten/kota di wilayahnya; c) Pembinaan Bupati/Waikota di wilayahnya.
5.	Bupati/Walikota	Pasal 23 ayat (2) Peraturan Presiden no 125 tahun 2012 : Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota yang berunsurkan kepala satuan kerja perangkat daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait. Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012: Bupati/walikota melakukan penataan PKL dengan cara a) Pendataan PKL; b) Pendaftaran PKL; c) Penetapan Lokasi PKL; d) Pemandahan PKL dan Penghapusan lokasi PKL; e) Peremajaan Lokasi PKL Pasal 36 ayat (1-3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012: PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya. Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya. Pemindahan PKL dan Penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Waikota.

Tabel 3. Tugas dan Wewenang Pejabat
Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dengan mudah terlihat bahwa kewajiban pemerintah ialah menata dan merelokasi para PKL yang berjualan pada tempat yang tidak seharusnya, bukan melakukan penggusuran. Hal ini menunjukkan bahwa

penggusuran bertentangan dengan kewajiban pemerintah.

Terpenuhinya kriteria pertama, kedua dan ketiga sekaligus telah memenuhi pula kriteria perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana disyaratkan pada undang-

undang no 9 tahun 2004 sebagai dasar mengajukan gugatan terhadap perbuatan penguasa atau pemerintah.

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*)

Kesusilaan bersama dengan hukum dan kebiasaan merupakan tatanan yang menciptakan hubungan serta keteraturan antara anggota masyarakat. Kesusilaan sendiri diartikan sebagai ideal yang dicitakan dalam kehidupan masyarakat.³⁰ Sementara kesusilaan menggambarkan apa yang 'seharusnya', pada sisi lain kebiasaan menggambarkan hal yang terjadi 'senyatanya'. Oleh karena itu, kesusilaan berkaitan dengan sikap batin seorang manusia yang sangat mungkin berbeda dengan sikap lahir. Sikap lahir inilah yang dikenal sebagai norma sopan santun/kebiasaan.³¹ Kemudian aturan hukum menjadi titik kompromi antara kesusilaan dan kebiasaan.



Gambar 3. Perbandingan Kesusilaan, Hukum, dan Kebiasaan

³⁰ Satjpto Rahadjo, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 14-17.

³¹ YLBHI, 2007, *Pedoman Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI Press, Jakarta. Hlm. 4.

Merujuk pada pemahaman bahwa kesusilaan merupakan ideal yang ingin diwujudkan oleh seluruh manusia atau sebuah bangsa, maka tepat kiranya bila merujuk pada pembukaan undang-undang dasar 1945 sebagai konsensus kesusilaan (baca: cita-cita) bangsa Indonesia. Hanya dengan membaca paragraf pertama dari pembukaan undang-undang dasar 1945, dapat terlihat keutamaan posisi kemanusiaan serta keadilan sebagai dasar penilaian.

”..maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”

Pernyataan ini merepresentasikan cita bangsa Indonesia yang akan menolak segala jenis tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan serta keadilan. Termasuk didalamnya praktik penggusuran yang bertentangan dengan nilai keadilan dan berpotensi menghilangkan kemanusiaan seseorang.

Pada paragraf ke-empat, ditegaskan kembali bahwa kehadiran Negara Indonesia tidak lain ialah sebagai pelindung, pewujud kesejahteraan, serta berperan dalam menjaga ketertiban. Tentu saja, praktik penggusuran yang sarat akan kekerasan dan nir-solusi sangat bertentangan dengan peran Negara sebagai pelindung yang mensejahterahkan. Dengan

demikian, jelas sudah bahwa praktik pengusuran bertentangan dengan kesusilaan Indonesia.

“...untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”

Mengingat norma kesusilaan merupakan suatu norma yang menggambarkan sikap batin seseorang, maka penggunaan pembukaan undang-undang dasar 1945 tidak lain untuk mempermudah penulis menggambarkan kesusilaan yang hadir dalam batin para pendiri bangsa.

Kesusilaan ini juga yang hingga kini diakui oleh warga Indonesia. Namun, penulis sangat yakin tidak satu manusia pun di Indonesia yang membenarkan praktik-praktik pengusuran. Jauh dalam lubuk hati masyarakat Indonesia pasti menolak pengusuran terhadap para PKL yang notabene merupakan rakyat kecil yang sedang berjuang mempertahankan hidupnya dan hidup keluarganya.

5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschap*

pelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed)

Telah dijelaskan bahwa praktik pengusuran berpotensi menghilangkan hak-hak penting dari warga yang terganggu. Secara khusus pengusuran PKL tidak memperhatikan kepentingan para pedagang untuk memperoleh akses ekonomi dan memenuhi hajat hidup mereka. Karena telah disepakati bahwa yang baik bagi para pedagang kaki lima ialah direlokasi berdasarkan kesepakatan bersama, bukan dilakukan relokasi paksa atau pengusuran.

6. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dikenal dan digunakan sebagai tolak ukur atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Melalui undang-undang nomor 30 tahun 2014 asas-asas ini diadopsi sebagai sebuah aturan tertulis setelah sebelumnya hanya diakui sebagai pedoman tidak tertulis dalam penyusunan kebijakan selama bertahun-tahun. Setidaknya terdapat delapan asas yang diakui secara eksplisit dalam undang-undang ini. Meski demikian, asas lain yang tidak tertulis secara eksplisit tetap diakui dan dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar penilaian dalam persidangan.

Sumber	Philipus M. Hadjon, dkk	SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD	UU 30/2014
Jenis Asas	Kepastian hukum	Kepastian hukum	Kepastian hukum
	Persamaan	Kesamaan dalam mengambil keputusan pangreh	Kemanfaatan
	Kepercayaan	Menanggapi penghargaan yang wajar	Ketidakterpikirkan
	Kecermatan	Kecermatan	Kecermatan
	Jangan mencampuradukkan kewenangan	Jangan mencampuradukkan kewenangan	Tidak menyalahgunakan kewenangan
	Pemberian alasan	Motivasi untuk setiap keputusan	Keterbukaan
	Larangan bertindak sewenang-wenang	Penyelenggaraan kepentingan umum	Kepentingan Umum
		Kebijaksanaan	Pelayanan yang baik
		Keadilan dan kewajaran	Asas lain yang telah digunakan dalam putusan inkrah pada tingkat pengadilan pertama, tidak dibanding dan dikasasi.
		Permainan yang layak	
	Keseimbangan		
	Meniadakan akibat keputusan yang batal		
	Perlindungan atas pandangan hidup		

Tabel 4. Perbandingan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Perbedaan atas asas-asas pemerintahan yang ditawarkan oleh undang-undang 30 tahun 2014 merupakan bentuk perkembangan pada ilmu hukum. Karena sejatinya tidak terdapat daftar khusus yang menyebutkan apa saja asas-asas pemerintahan yang baik. Melainkan ia berkembang menurut praktik khusus melalui putusan peradilan.³²

Praktik pengurusan tentu sangat bertentangan dengan asas-asas tersebut. Pada poin kepastian hukum, pengurusan jelas berseberangan dengan aturan yang telah disusun berkenaan dengan pengelolaan PKL. Karena tidak ada aturan tentang PKL yang mempersilahkan

pengurusan, maka jelas sudah pengurusan tidak memiliki dasar hukum. Sehingga bila dilaksanakan akan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Pengurusan juga dapat dipandang bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang. Karena terhadap PKL tidak terdapat satu kewenangan pun yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah untuk melakukan pengurusan. Pemerintah bahkan sejatinya memiliki kewajiban untuk mendata, membina, dan merelokasi PKL yang dianggap berjualan pada tempat yang menyalahi aturan.

Analisa serupa dapat dilakukan terhadap asas-asas lainnya. Namun, ketidaksesuaian praktik pengurusan

³²Philipus M. Hadjon, dkk, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Hlm. 272.

dengan asas kepastian hukum serta larangan penyalahgunaan wewenang telah mewakili pertentangan antara praktik penggusuran dengan asas-asas pemerintahan yang baik.

Penutup

1. Praktik penggusuran di Indonesia sangat dekat artinya dengan aktifitas pembongkaran suatu bangunan atau pengusiran warga tanpa adanya tempat berpindah atau ganti rugi yang layak dan dilakukan dengan atau tanpa mengatasnamakan hukum yang serupa maknanya dengan konsep *forced eviction*.
2. Penggusuran merupakan perbuatan melawan hukum karena merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku; melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; bertentangan dengan kewajiban hukum pemerintah; bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*); bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschap pelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*); bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. Pemerintah harus menghentikan segala upaya penggusuran, mematuhi aturan yang ada, serta melakukan pembinaan terhadap para pedagang kaki lima demi menjaga pemenuhan atas hak asasi manusia para pedagang.

Daftar Pustaka

Buku

- Aldo Fellix Januarydy, Kami Terusir: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Januari-Agustus 2015, Jakarta: LBH Jakarta, 2015
- Bagong Suyanto, Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya, Malang: Intrans Publishing, 2013
- Jonathan Crowther, Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, 1995
- LBH Jakarta, Hukum Untuk Manusia atau Manusia Untuk Hukum, LBH Jakarta: Jakarta, 2015
- Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013
- Pedoman Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Jakarta: YLBHI, 2007
- Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015

- Ridawan HR, Hukum administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Satjpto Rahadjo, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok hukum administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty, 2011
- Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- United Nations, Fact Sheet No 25: Forced Evictions, New York and Geneva: United Nations, 2014
- Jurnal
- Lucky At-Tamimi, Resistensi Warga Pinggir Rel Surabaya: Studi Deskriptif Resistensi Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya Terhadap Pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya, Universitas Airlangga, 2013
- Sharit K Bhowmik, Legal Protection for Street Vendors, Jurnal Economic and Political Weekly, 2010
- Sharit K Bhowmik, Street Vendor in Asia: a Review, Jurnal Economic and Political Weekly, 2005
- Siti Manggar F, Penggusuran Sebagai Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Perspektif HAM: Studi Kasus Penggusuran Taman Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa, Jurnal Kriminologi Indonesia, 2011
- Udji Asiyah, Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur, Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik, 2012
- Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Presiden No 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 15 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Internet
- <http://www.suara.com/news/2015/05/28/14354/kembali-tertibkan-pkl-ahok-kita-bukan-menggusur>, diakses pada 25 April 2016
- <http://surabaya.tribunnews.com/2015/06/30/kronologi-bentrok-anggota-satpol-pp-kota-malang-dengan-pkl>, diakses pada 25 April 2017